



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 80.K/MG.03/MEM.M/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL NOMOR 114 K/12/MEM/2020 TENTANG FORMULA HARGA  
MINYAK MENTAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap formula Harga Minyak Mentah Indonesia untuk beberapa jenis minyak mentah berdasarkan evaluasi Tim Harga Minyak Mentah Indonesia, perlu mengubah lampiran dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 114 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 114 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

- 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
  7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 892);
  8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
  9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 114 K/12/MEM/2020 Tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 114 K/12/MEM/2020 TENTANG FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA.**

**Pasal I**

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 114 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan :

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 80.K/MG.03/MEM.M/2021

TANGGAL : 28 April 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER  
DAYA MINERAL NOMOR 114 K/12/MEM/2020 TENTANG  
FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

NO	JENIS MINYAK MENTAH INDONESIA	FORMULA
A.	MINYAK MENTAH UTAMA INDONESIA	
1.	SLC	DATED BRENT ± ALPHA SLC
2.	ATTAKA*	DATED BRENT ± ALPHA ATTAKA
3.	DURI	DATED BRENT ± ALPHA DURI
4.	BELIDA	DATED BRENT ± ALPHA BELIDA
5.	SENIPAH CONDENSATE	DATED BRENT ± ALPHA SENIPAH CONDENSATE
6.	BANYU URIP	DATED BRENT ± ALPHA BANYU URIP
B.	MINYAK MENTAH INDONESIA LAINNYA	
7.	ANOA	ATTAKA + US\$0.40/bbl
8.	ARJUNA	BELIDA - US\$1.04/bbl
9.	ARUN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE
10.	BEKAPAI	ATTAKA
11.	BELANAK	BELIDA - US\$5.30/bbl
12.	BENTAYAN	SLC - US\$1.96/bbl
13.	BONTANG RETURN CONDENSATE (BRC)	MOPS NAPHTHA - US\$2.00/bbl
14.	BULA	SLC - US\$2.82/bbl
15.	BUNYU	SLC
16.	CAMAR	BELIDA - US\$1.37/bbl
17.	CEPU	BELIDA - US\$7.34/bbl

NO	JENIS MINYAK MENTAH INDONESIA	FORMULA
18.	CINTA	SLC - US\$1.71/bbl
19.	GERAGAI/MAKMUR	SLC + US\$0.19/bbl
20.	GERAGAI CONDENSATE/MAKMUR CONDENSATE	BRC - US\$0.26/bbl
21.	HANDIL MIX	BELIDA - US\$0.73/bbl
22.	JAMBI	SLC + US\$0.19/bbl
23.	JATIBARANG	SLC
24.	JENE/PENDOPO	SLC
25.	KAJI/MATRA	SLC + US\$0.40/bbl
26.	KERAPU	BELIDA - US\$0.34/bbl
27.	KETAPANG	SLC + US\$4.50/bbl
28.	KLAMONO	SLC - US\$2.82/bbl
29.	KOMPLEK PALEMBANG SELATAN (KPS)/AIR SERDANG/GURUH	BELIDA - US\$2.21/bbl
30.	KONDENSAT SAMPANG	92.1% x SENIPAH CONDENSATE/bbl
31.	KONDENSAT TANGGUH	SENIPAH CONDENSATE - US\$4.52/bbl
32.	LALANG	SLC + US\$0.05/bbl
33.	LANGSA	ATTAKA - US\$0.40/bbl
34.	LIRIK	SLC - US\$0.11/bbl
35.	MADURA/POLENG	BELIDA - US\$1.29/bbl
36.	MENGOEPEH	SLC + US\$0.19/bbl
37.	MUDI MIX**	SLC - US\$0.95/bbl
38.	NSC/KATAPA/ARBEI	ATTAKA - US\$0.11/bbl
39.	PAGERUNGAN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$0.75/bbl
40.	PAM.JUATA/SANGA2 MIX/MAMBURUNGAN	SLC + US\$0.10/bbl
41.	PANDAN	BELIDA - US\$1.63/bbl
42.	PANGKAH	BELIDA - US\$2.14/bbl
43.	RAMBA/TEMPINO	SLC + US\$0.19/bbl
44.	RIMAU/TABUHAN	SLC - US\$0.10/bbl

NO	JENIS MINYAK MENTAH INDONESIA	FORMULA
45.	SANGATTA	SLC
46.	SELAT PANJANG	SLC
47.	SEPINGGAN YAKIN MIX	BELIDA - US\$0.83/bbl
48.	SOUTH JAMBI CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$1.94/bbl
49.	TANJUNG	SLC + US\$0.19/bbl
50.	TALANG AKAR PENDOPO (TAP)/AIR HITAM	BELIDA - US\$2.48/bbl
51.	TIAKA	DURI - US\$3.00/bbl
52.	UDANG	SLC + US\$0.08/bbl
53.	WALIO MIX***	BELIDA - US\$3.78/bbl
54.	WEST SENO BANGKA MIX	ATTAKA - US\$0.68/bbl
55.	WIDURI	SLC - US\$1.16/bbl

Keterangan

- \*) campuran Minyak Mentah Attaka dan Minyak Mentah Badak yang dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah Attaka.
- \*\*\*) campuran Minyak Mentah Mudi dan Sukowati.
- \*\*\*) campuran Minyak Mentah Walio, Matoa, Wakamuk, Linda, Mogoi dan Salawati.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



M. Idnis F. Sihite